



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 137/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 23 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 137/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Yuli Dahlia | 6. Ferdinan Olla |
| 2. Peberius Gea | 7. Riesa Zharifah |
| 3. Endang Kartika | 8. Ingrid Tanama |
| 4. Muhammad Maulana | 9. Novi Puspita Sari |
| 5. Indry Victoria Silalahi | 10. Widiati Helmida Juliana |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 23 April 2026, Pukul 13.46 – 14.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Yuli Dahlia
2. Peberius Gea
3. Endang Kartika
4. Muhammad Maulana
5. Indry Victoria Silalahi
6. Riesa Zhafirah
7. Widiati Helmida Juliana
8. Ingrid Tanama
9. Novi Puspita Sari
10. Ferdinan Olla

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bernita Matondang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.46 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:13]**

Baik, kita mulai ya.

Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 137/PUU-XXIV/2026 terkait dengan Pengujian Undang-Undang 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, ini rombongan besar dari mana saja, ini siapa saja yang hadir. Ada kuasa enggak ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [00:42]

Ada, Yang Mulia. Saya sendiri kuasanya.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:44]

Silakan, diperkenalkan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [00:45]

Saya selaku Kuasa rekan mahasiswa, Yang Mulia. Untuk Pemohonnya ada Yuli Dahlia, ada Peberius Gea, ada Endang Kartika, ada Muhammad Maulana, ada Indry Victoria Silalahi, ada Ferdinan Ola, ada Riesa Zhafirah, ada Ingrid Tanama, dan ada Novi Puspita Sari, dan yang terakhir ada Widiati Helmida Juliana, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09]

Seluruhnya ini ada 10, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [01:13]

Betul, Yang Mulia. Ada 10 Pemohon, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]

Oh ini datang semua walaupun sudah ada kuasa, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [01:18]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20]

Baik, terima kasih sudah diperkenalkan. Ini yang Bernita Matondang, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [01:26]

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:28]

Sudah biasa beracara nih sepertinya, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [01:30]

Ya sudah.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31]

Timnya Zico, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [01:33]

Saya bukan timnya Zico, tapi ada beberapa perkara saya, kuasanya Ka Zico.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:39]

Oh kuasanya Zico ya, baik.

Jadi sudah paham tentang beracara di MK, jadi kami sudah menerima permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon ada 10, sudah kami pelajari, dan bahkan sudah kami buat telaahannya terkait dengan Permohonan ini. Oleh karena itu, nanti yang disampaikan pokok-pokok dari permohonan, ya. Bernita sudah paham soal ini ya, pokok-pokoknya saja disampaikan, nanti bagian Petitum dibacakan lengkap, setelah itu, kami akan memberikan penasihatan.

Silakan disampaikan pokok-pokoknya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [02:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan membaca dari intisari permohonan secara bergiliran, Yang Mulia. Terima kasih.

17. PEMOHON: MUHAMMAD MAULANA [02:28]

Izin membacakan Kedudukan Hukum (Legal Standing), Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif Ilmu Hukum yang secara ternyata terlibat dalam keadaan akademik berbasis praktik, khususnya melalui simulasi peradilan pidana (moot court) yang menempatkan Para Pemohon dalam berbagai posisi fungsional dalam sistem peradilan pidana. Seperti penasihat hukum, jaksa penuntut umum, hakim, saksi, dan ahli.

Sehingga secara langsung berkepentingan terhadap keberlakuan norma hukum acara pidana yang diuji dalam perkara a quo, di mana keterlibatan tersebut bukan sekadar aktivitas akademik abstrak, melainkan merupakan proses konkret dalam memahami, menguji, dan menerapkan hukum acara pidana, sebagaimana berlaku dalam praktik nyata. Sehingga ketika norma yang diuji mengandung ketidakjelasan, maka dampaknya tidak bersifat hipotetis, melainkan aktual dalam menghambat kemampuan Para Pemohon untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara rasional dan terukur.

Oleh karenanya, Para Pemohon memiliki hubungan langsung dengan norma yang diuji, serta memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

18. PEMOHON: INDRY VICTORIA SILALAH I [03:59]

Izin membacakan kerugian konstitusional, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:00]

Ya, silakan.

20. PEMOHON: INDRY VICTORIA SILALAH I [04:00]

Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon bersifat spesifik, aktual, dan memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan berlakunya norma a quo, dimana ketidakjelasan frasa *dalam keadaan mendesak, situasi berdasarkan penilaian penyidik, dan letak geografis yang susah dijangkau* menyebabkan Para Pemohon tidak memiliki standar hukum yang pasti dalam menilai keabsahan tindakan penggeledahan tanpa izin pengadilan. Sehingga dalam praktik peradilan

semu, Para Pemohon tidak dapat menyusun argumentasi hukum yang konsisten, tidak dapat membedakan antara tindakan yang sah dan yang sewenang-wenang, serta tidak mampu membangun pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Kondisi tersebut secara langsung mereduksi hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sekaligus menghambat hak untuk mengembangkan diri melalui pemahaman hukum yang benar, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga kerugian yang dialami bukan sekadar ketidaknyamanan akademik, melainkan kerugian konstitusional yang nyata dalam memahami dan mengakses hukum secara benar.

21. PEMOHON: RIESA ZHARIFAH [05:42]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Ketidakjelasan norma dan pelanggaran asas kepastian hukum.

Bahwa norma dalam Pasal 113 ayat (4) dan ayat (5) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengandung frasa-frasa yang tidak memiliki parameter objektif, yaitu dalam keadaan mendesak, situasi berdasarkan penilaian penyidik dan letak geografis yang susah dijangkau yang secara kumulatif menciptakan norma yang kabur, multitafsir dan tidak dapat dijangkau ... tidak dapat diprediksi ... sori, Yang Mulia. Sehingga tidak memenuhi prinsip *lex certa*, *lex stricta*, dan *predictability* yang hanya menimbulkan kebingungan dan interpretasi, tetapi juga menghilangkan batasan yang tegas mengenai kapan dan dalam kondisi apa tindakan penggeledahan tanpa izin pengadilan dapat dibenarkan. Akibatnya, warga negara termasuk Para Pemohon tidak memiliki pedoman yang jelas untuk memahami konsekuensi hukum dari norma tersebut. Sehingga norma *a quo* secara langsung bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 karena gagal memberikan kepastian hukum yang adil dan dapat diprediksi.

22. PEMOHON: ENDANG KARTIKA [06:47]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Diskresi aparat tanpa batas dan potensi kewenang-wenangan.

Bahwa frasa *situasi berdasarkan penilaian penyidik* dalam norma *a quo* secara nyata memberikan kewenangan diskresi yang sangat luas dan tidak teratur kepada aparat penegak hukum tanpa disertai mekanisme pembatas dan standar objektif yang dapat diuji, sehingga membuka ruang bagi tindakan yang bersifat subjektif dan berpotensi sewenang-wenang (ucapan tidak terdengar jelas). Dimana dalam sistem hukum negara ... negara hukum, setiap diskresi harus tunduk pada

batasan yang jelas dan dapat dikontrol. Namun, dalam norma a quo, justru tidak terdapat parameter yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan tindakan tersebut. Sehingga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak warga negara menjadi hilang.

Kondisi tidak hanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, tetapi juga melemahkan prinsip (ucapan tidak terdengar jelas) karena tindakan penyidik tidak lagi berada dalam kerangka pengawasan yang efektif, sehingga secara konstitusional norma tersebut tidak dapat diberikan.

23. PEMOHON: NOVI PUSPITA SARI [08:00]

Izin melanjutkan, Yang Mulia?

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:01]

Ya, silakan.

25. PEMOHON: NOVI PUSPITA SARI [08:02]

Bahwa pelanggaran prinsip due process of law, bahwa penggeledahan merupakan bentuk upaya paksa yang secara langsung membatasi hak atas privasi dan rasa aman, sehingga dalam prinsip due process of law, tindakan tersebut harus tunduk pada prosedur yang ketat, termasuk adanya izin dari pengadilan sebagai bentuk kontrol yudisial. Namun, norma a quo justru membuka pengecualian yang luas, tidak terukur, berbasis pada penilaian subjektif aparat, sehingga menggeser peran izin pengadilan dari mekanisme pencegahan menjadi sekadar formalitas setelah tindakan dilakukan atau post-factum, akibatnya kontrol yudisial kehilangan efektivitasnya sebagai perlindungan awal terhadap hak warga negara, dan tindakan penggeledahan dapat dilakukan tanpa standar yang jelas, serta tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip due process of law yang mengisyaratkan bahwa setiap pembatasan hak harus dilakukan secara prosedural, rasional, dan dapat diuji, sehingga norma a quo tidak memenuhi standar konstitusional, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: YULI DAHLIA [09:30]

Dampak sistematis terhadap pemahaman dan praktik hukum.

Bahwa ketidakjelasan norma a quo tidak hanya berdampak pada praktik penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sistematis terhadap pembentukan dan pengembangan pengetahuan hukum Para

Pemohon. Dimana hukum acara pidana sebagai sistem yang terintegrasi seharusnya memberikan kerangka yang jelas, logis, dan dapat diterapkan secara konsisten. Namun, dengan adanya norma yang kabur dan multi-tafsir, Para Pemohon tidak dapat memahami, bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik, tidak dapat membangun penalaran hukum yang sistematis, serta tidak dapat mensimulasikan proses peradilan pidana secara utuh dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Sehingga hal ini secara langsung menghambat hak konstitusional Para Pemohon dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan umum yang benar, sekaligus menciptakan ketidakpastian dalam pembelajaran hukum yang seharusnya menjadi dasar pembentukan profesional hukum di masa depan.

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [10:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya membacakan seluruh petitem.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang uraikan dan bukti-bukti terlampir dengan ini, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengambilkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *dalam keadaan mendesak* dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara dianggap telah dibacakan, Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa keadaan mendesak merupakan keadaan konkret yang secara nyata tidak memungkinkan diperolehnya izin ketua pengadilan negeri terlebih dahulu dan boleh semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif penyidik'.
3. Menyatakan frasa *situasi berdasarkan penilaian penyidik* dalam Pasal 113 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara dianggap telah dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa penilaian tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk melakukan penggeledahan tanpa izin pengadilan dan harus didasarkan pada keadaan konkret yang dapat diuji dalam proses peradilan'.
4. Menyatakan frasa *letak geografis yang susah dijangkau* dalam Pasal 113 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara, dianggap telah dibacakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai kondisi faktual yang secara nyata tidak tersedia atau terputusnya akses komunikasi dan/atau transportasi menuju atau wilayah hukum pengadilan yang berwenang, sehingga secara objektif tidak memungkinkan diperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri sebelum tindakan dilakukan dan tidak termasuk kondisi yang semata-mata disebabkan oleh faktor jarak kesulitan administratif atau pertimbangan efisiensi'.

5. Memeritahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:00]

Baik, terima kasih. Ini Saudara Bernita, ini 10 mahasiswa ini semester berapa ini?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [13:09]

Ada yang sudah semester 3 dan semester akhir ada, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:13]

Oh, ada yang semester 3 juga ini?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [13:17]

Ada.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:17]

Kalau Saudara Bernita, semester berapa?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [13:17]

Saya semester 3, Yang Mulia.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:19]

Semester 3?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [13:20]

Ya, Yang Mulia.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:21]

Membawai semester-semester di atasnya. Oh, luar biasa ini, ya. Sudah selesai mata kuliahnya? Terkait dengan hukum acara?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [13:28]

Hukum acara sudah.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:28]

Sudah selesai. Ya, baik.

Ini saya juga perlu ingatkan bahwa terkait dengan permohonan pengujian, baik itu KUHP maupun KUHP itu sangat banyak sekali. Nah, nanti tolong diperhatikan, ya, karena banyaknya dan semua di-upload dilamannya MK, itu tidak boleh kemudian ada semacam plagiasi, ya, jadi ada tuh yang misalnya tiba-tiba ngambil gitu, itu tidak boleh. Kecuali memang ada perbedaan dari sisi alasan atau kemudian batu ujinya, ya. Jadi ini mengingatkan saja, sekadar mengingatkan, ya. Karena kami menemukan ada yang kemudian ada kemiripannya seperti itu, ya.

Berkenaan dengan Permohonan ini, sudah disampaikan tadi pokok-pokoknya, ya. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatan. Nah, nanti kalau misalnya tidak bisa diikuti ini karena kebetulan banyak yang baru, ya ini? Saudara Bernita, ikut sini, ya? Rata-rata baru, karena yang UT seringkali maju di Persidangan ini dan orangnya ganti-ganti saya lihat.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [14:37]

Ya, baru yang ini, Yang Mulia. Ada beberapa yang sudah pernah, Yang Mulia. Dua mahasiswa yang sudah pernah.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:45]

Yang sudah dua. Kalau Bernita sudah berapa kali?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [14:48]

Enggak dihitung, Yang Mulia.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:51]

Sudah sering lah, ya. Jadi nanti kami akan memberikan penasihatan Kalau tidak sempat dicatat, ya, bisa diikuti Risalah Sidangnya atau dilihat kembali di webnya MK di YouTube-nya MK juga bisa dilihat nanti, ya. Begitu, ya.

Saya persilakan yang pertama, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

43. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:11]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur, serta Para Pemohon yang saya hormati.

Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel bahwa kami telah menerima dan juga sudah mempelajari, setiap Hakim sudah membuat telaahan. Nah, sebelum saya masuk ke ... apa ... permohonan secara spesifik, ada hal-hal yang saya kira itu perlu Saudara perhatikan, ya, memang mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, baik permohonan pengujian formil, ya, atas satu undang-undang atau pengujian materil atas satu undang-undang ya, itu hak warga negara. Jadi siapa saja yang sudah cukup umur, ya boleh mengajukan.

Tetapi tentu ya yang diharapkan adalah bahwa dalam mengajukan permohonan itu tidak sekedar kemudian membaca dan kemudian mendiskusikan antar sendiri dan kemudian menyimpulkan sendiri. "Wah, ini kayaknya ketentuannya enggak jelas ini, ya. Ayo kita uji ke Mahkamah Konstitusi." Yang diharapkan tidak seperti itu, terutama kalau mahasiswa. Yang diharapkan adalah Anda membaca, Anda merasa menemukan atau melihat masalah dalam rumusan norma, Anda belajar. Pelajari dulu apa yang harus dipelajari, cari naskah akademiknya dan kemudian cari kalau bisa, paling enggak dalam pemberitaan, risalah pembahasan, cari juga barangkali buku-buku terkait atau tulisan, jurnal, artikel, atau pendapat. Nah, jadi itu kalau caranya seperti itu, apalagi ditambah kalau misalnya dengan perspektif komparatif tadi perbandingan dengan negara lain. Kalau caranya seperti itu, baru permohonannya itu ya, akan lebih berkualitas, ya. Jadi itu yang paling penting. Di situ tantangannya mahasiswa karena saya juga pernah jadi mahasiswa, bukan cuma S1, ya.

Jadi tidak kemudian ... apa ... sekali lagi melihat. Tidak juga karena misalnya digelitikin sama dosennya, terus ini "Kalian ajukan saja permohonan ke sana," tapi diskusikan dulu secara matang, gitu ya. Kalau perlu bertanya juga, sama para praktisi hukum. Ini kan belum jadi praktisi. Tadi rata-rata baru semester 3. Semester 3 kok sudah lulus hukum acara? Luar biasa kalian. Biasanya hukum acara itu paling tidak di tahun ketiga baru kita ambil, ya. Karena tahun pertama, tahun kedua itu

pada umumnya masih mata kuliah-mata kuliah dasar. Asas-asas hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena harus belajar hukum materiil dulu dengan baik, baru belajar hukum acara. Kalau belajar hukum acara dulu belum mengerti hukum materiilnya itu, tidak bisa dibayangkan, ya. Meskipun memang dalam sistem ... sejak sistem SKS itu bebas mahasiswa itu, tetapi urutannya mestinya seperti itu, ya.

Oke baik, anyway Anda sudah mengajukan Permohonan yang kemudian diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, saya umum dulu ya, ini menemukan, apalagi calon sarjana hukum itu loh, harus correct selalu saya bilang, ya. Itu apalagi kalau mau jadi advocate, legal consultant. Saya 25 tahun lebih, jadi yang namanya correct itu antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, termasuk dalam menyebutkan misalnya pasal itu sangat penting. Nah, ini saya lihat di halaman 6, ini saya baca sekali saja langsung menemukan, ya. Anda menggunakan landasan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2). Tetapi pada uraian dalam Alasan Permohonan (Posita) Anda merujuk pada 28C ayat (1). Ini tidak sinkron ini. Coba itu diperhatikan.

Kemudian di bagian Kewenangan Mahkamah, saya lihat sudah cukup lengkap, sudah cukup bagus. Ini kan memang bagian yang apa ... kalau dalam struktur permohonan ini bagian paling gampanglah karena bisa juga melihat permohonan-permohonan lain yang dikabulkan.

Nah, sekarang di bagian kedudukan hukum. Itu saya mengasumsikan Anda sudah baca Undang-Undang MK, Anda sudah baca juga PMK Nomor 7 Tahun 2025 karena ini Anda sebut. Itu kan yang namanya kedudukan hukum itu kan, menyangkut dua hal besar. Yang pertama adalah kualifikasi Anda sebagai Pemohon. Kualifikasinya jelas Warga Negara Indonesia karena yang bisa menjadi Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan hukum privat, atau badan hukum publik Indonesia, bukan asing.

Nah, tetapi yang kedua adalah bagian yang terkait dengan kerugian konstitusional. Ada lima parameter yang Anda bisa baca sendiri di sini yang akan dinilai oleh Majelis Hakim. Bagaimana Anda kemudian merumuskan lima parameter tersebut ke dalam itu tadi, uraian yang ada di dalam bagian kedudukan hukum.

Nah, di antara sekian lima parameter yang sering menjadi penting adalah apa sih dalil kerugian konstitusional Anda dengan berlakunya ... apa ... norma pasal yang dimohonkan pengujian itu dan apa hubungan kausalitasnya dengan Anda. Sepintas memang tadi Anda sudah sebutkan. Nah, tapi itu sangat elementer sekali. Kalau Anda cermati putusan Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini, maka banyak yang permohonan yang pemohonnya tidak diberikan kedudukan hukum. Tidak punya LS (Legal Standing). Kenapa? Karena Mahkamah itu melihat juga dan ini termasuk bagian yang penting pada argumentasi terkait dengan anggapan kerugian Pemohon dan hubungan kausalitasnya dengan ...

antara kerugian tersebut dengan berlakunya pasal tersebut. Ini harus benar-benar. Anda kan tadi menyebutkan kira-kira kalau sebagai mahasiswa hukum menjadi kurang clear dan segala macam. Itu menurut saya belum cukup. Anda harus jelaskan. Itu ya. Apalagi kalau hanya itu, jangan-jangan itu kalau Anda bertanya misalnya atau Anda baca buku referensi, ya, itu menganggap bahwa itu sudah ... pasal yang Anda uji itu jangan-jangan tidak ada masalah. Makanya kenapa tadi saya katakan perlu juga untuk membaca referensi terlebih dahulu, sebelum kemudian sampai pada kesimpulan soal ada problem konstusionalitas pada norma pasal itu.

Itu yang saya lihat ini, ya, hubungan kausalitas itu antara anggapan kerugian Anda semua sebagai Para Pemohon dengan pasal itu belum komprehensif, itu harus diperdalam lagi, harus diperluas lagi, ya.

Nah, bagaimana cara memperluasnya? Ya, misalnya, ya, ada yang pernah mengalami sendiri, ya, digeledah tasnya, digeledah tempat kosnya, digeledah rumahnya atas dasar katakanlah norma yang sama itu yang terkait berdasarkan diskresi penyidik. Nah, itu baru kemudian bisa Anda mengatakan bahwa ... paling tidak keluarganyalah, ya, itu pernah mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual, ya. Kemudian kalau mau mendalilkannya adalah bahwa kerugiannya itu adalah kerugian yang bersifat potensial, ya, itu harus dapat dipastikan bahwa kerugian itu akan terjadi, ya.

Nah, kalau Anda masih mahasiswa kan belum tentu juga Anda menjadi advokat, misalnya, ya, atau pekerja bantuan hukum, gitu lho. Nah, bagaimana memastikan itu? Itu harus diperjelas lagi, ya, secara spesifik, ya. Nah, bagaimana kalau potensial? Itu mahasiswa, mungkin tidak? Mungkin saja kalau dia misalnya, saya dulu waktu masih mahasiswa di Fakultas Hukum UI, saya sudah jadi asisten pembela umum di LBH Jakarta. Nah, jadi menghadapi masalah, itu, ya. Ikut. Jadi pekerja bantuan hukum, kalau ada yang begitu-begitu dimasukkan, ya. Nah, baru itu kemudian lebih tajam untuk mendalilkan bahwa bisa mengalami potensi ... apa ... kerugian dan potensi itu dapat dipastikan akan terjadi. Kenapa? Karena pernah terjadi, meskipun bukan kita yang katakanlah mengalami sendiri.

Nah, jadi kalau kerugiannya itu potensial itu masih diikuti dengan klausula *dapat dipastikan akan terjadi*. Dapat *dipastikan akan terjadi* itu apa? Merujuk pada bisa pada peristiwa yang lain. Jadi ini, ya, saya minta Anda perkuat dulu Kedudukan Hukum karena yang Anda lukiskan ini belum mencerminkan anggapa ... apa ... hubungan kausalitas, hubungan sebab-akibat antara anggapan atau dalil kerugian konstusional Anda dengan norma yang diinikan, ya. Bukan sekadar karena saya ketika mood court jadi bingung dan segala macam, gitu lah. Nah, waktu mood court tanya enggak sama penyidik dulu sebelum mood court? Ini kalau Anda menghadapi situasi seperti ini ... apa? Apa sih yang dilakukan penyidik kalau ada sih? Ada enggak? Jaksa ini kan Anda bilang moot

court sebagai penasihat hukum, sebagai hakim, sebagai jaksanya, gitu lho. Jadi sekali lagi intinya tidak cukup Anda membaca, kemudian berdiskusi, ini kayaknya ada masalah, kemudian Anda simpulkan ini ada masalah, gitu ya, dalam konteks adanya kerugian.

Nah, kemudian berikutnya yang terkait dengan pokok permohonan atau posita. Ini sekali lagi agar disesuaikan kesesuaiannya, karena pada bagian posita ini, penjabaran yang Anda sampaikan adalah pertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), sebagai batu uji, ya. Nah, namun enggak ada pertentangan antara pasal yang diuji dengan Pasal 28H itu. Jadi, ini Anda harus ... apa ... sesuaikan, ya.

Nah yang berikutnya lagi, ya, juga memahami norma yang diuji itu harus dalam konteks keseluruhan pasal. Memang kan tidak semua norma itu bisa dilukiskan dalam bentuk yang lebih, kalau istilah Anda konkret. Jadi ada hal-hal yang memang enggak begitu konkret, karena ada unsur diskresi dan lain sebagainya. Kalau di sini kan yang Anda ini adalah berdasarkan penilaian penyidik. Tapi ini kan ada ... apa ... jalan keluar untuk pengujian. Karena yang namanya penggeledahan itu sendiri adalah salah satu objek peradilan. Nah disitulah gunanya, ya, apakah yang kurang atau yang tidak konkret itu benar atau tidak. Itu bagian dari ikhtiar dari memberikan kepastian hukum. Kecuali tidak ada kemudian jalan keluar, ini sudah enggak jelas, enggak ada jalan keluarnya. Kalau ini kan katakanlah kita anggap saja enggak konkret seperti yang Anda ini kan. Tapi juga ada jalan keluarnya dalam rangka yaitu tadi, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan apa? Dengan mengajukan praperadilan. Maka itu penting memahami satu pasal itu tidak hanya bagian yang kita baca. Tapi ... apa ... konteks besar dari keseluruhan itu, ya.

Jadi ini kalau saya lihat ya, nanti coba Anda juga perlu juga membaca ketentuan yang lain. Jadi enggak hanya ketentuan itu, ya. Ini saya sebut misalnya penjelasan Pasal 34 ayat (1) di KUHAP lama ini. Yang berkenaan dengan kata *definisi mendesak* itu. Itu coba Anda lihat, itu ada atau tidak di dalam KUHAP Baru. Kalau di KUHAP Lama itu kan disebut tuh, "Keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bila mana di tempat patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari ketua pengadilan tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan waktu yang singkat." Anda lihat ini di KUHAP baru ada apa enggak? Ini kalau di KUHAP lama, ada. Itu, ya. Saya belum nyari juga di KUHAP barunya, malah ketemu di KUHAP yang lama, ya.

Nah, yang berikutnya lagi, Anda juga mengatakan bahwa apa menggunakan kata *konkret*, konkret itu yang seperti apa sih? Karena Mahkamah itu enggak mungkin mengabulkan atau menjatuhkan amar putusan yang itu sama juga enggak jelas, gitu loh. Sama juga harus dimaknai, ya. Konkret itu yang seperti apa? Sehingga pas untuk

menggambarkan. Ini kan enggak Anda gambarkan di dalam Posita, tapi Anda gunakan dalam Petitum. Paling tidak, kalau tidak itu katakanlah Anda tidak jelaskan di dalam pemaknaan yang dikehendaki, tapi pengertiannya itu ada di dalam Posita, itu.

Demikian juga ketika Anda minta memaknai letak geografis yang susah dijangkau, ya. Kemudian ini kan Anda menggunakan indikator faktor jarak, kesulitan[sic!] administrasi, atau pertimbangan efisiensi itu yang dimau, ya. Jadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena itu juga, ya, bunyi amar yang dimohonkan, menurut saya juga harus di ... apa ... dipikirkan kembali, ya. Karena Anda kan mengatakan sepanjang tidak dimaknai 'bahwa keadaan mendesak merupakan keadaan konkret yang secara nyata tidak memungkinkan diperolehnya izin ketua pengadilan'. Konkret itu yang seperti apa, itu? Dan bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif, ya. Itu Anda harus jelaskan, ya.

Itu beberapa catatan, ya, yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti ... apa ... walaupun tidak terstruktur dengan baik, Anda bisa tadi sudah disebutkan mendengarkan kembali rekaman atau melihat, membaca Risalah Persidangan yang nanti tentunya pasti akan dimuat setelah selesainya persidangan.

Demikian, Yang Mulia Ibu Ketua. Saya kembalikan.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:12]

Baik, terima kasih. Silakan, Yang Mulia Pak Ridwan.

45. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [35:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Dan ini Saudari Bernita Matondang, ya, Kuasa Hukumnya, kemudian juga di sini ada 10 orang yang sebagai Pemohon yang seluruhnya hadir di persidangan ini.

Sudah banyak tadi disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Anggota Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Saya akan menambahkan beberapa hal yang mungkin bisa nanti Saudara catat atau nanti kalau tidak bisa diikuti, bisa dilihat nanti di dalam laman Mahkamah Konstitusi.

Ini kan Saudara pengujian materiil, ini ada norma Pasal 113 ayat (4) dan Pasal 113 ayat (5) huruf a dan huruf d yang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Batu uji, dasar pengujian yang Saudara-Saudara cantumkan ini ada 2 pasal yang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1). Nah, yang pertama mungkin perlu dinasihatkan karena pada sidang pendahuluan ini selain daripada

penyampaian permohonan secara tertulis, Mahkamah juga akan memberikan penasihatan terhadap permohonan yang sudah Saudara sampaikan secara lisan maupun juga secara tertulis sebelumnya.

Di struktur format dan format saya kira sudah cukup baik susunannya, begitu juga dengan di susunan dasar hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah tercantum di sini. Cuma saya melihat ada beberapa hal yang mungkin Saudara perlu kehati-hatian, jangan seperti terburu-buru menyusunnya itu, sehingga ada kesalahan-kesalahan yang sepertinya kecil, tetapi itu menjadi sangat penting. Misalnya saja penyebutan batu uji ini sebaiknya Saudara konsisten, ini berubah-ubah, di setiap bagian dalam permohonan itu beda-beda. Di judul Permohonan a quo hanya mencantumkan Pasal 28D ayat (1) sebagai batu uji. Ini Saudara lihat nanti di halaman itu. Kemudian, juga pada bagian kedudukan hukum, ini juga yang paling banyak persoalannya di legal standing, itu Pemohon ini mencantumkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) sebagai batu uji sebagai dasar pengujian. Nah, itu lihat. Kemudian, di halaman 8 bagian kedudukan hukum juga, lagi di legal standing Pemohon pada huruf A tercantum (A Pemohon II) kan seharusnya itu tertulis A Pemohon I. Nah, ini jangan sampai salah. Nah, itu beberapa hal.

Juga pada bagian Kewenangan Mahkamah, itu saya kira sudah sangat baik Saudara mencantumkannya. Tapi di kedudukan hukum tadi sudah banyak disampaikan, ini kan mengkualifikasikan diri sebagai warga negara yang merupakan mahasiswa yang secara aktif berulang kali melakukan praktik dalam peradilan semu (moot court). Nah, tadi kan sudah banyak juga ditanyakan. Sebenarnya ini dari peristiwa yang konkret atau memang saya lihat banyak sekali yang penuntut umum dalam praktik peradilan semu, kemudian penasihat hukum dalam praktik peradilan semua dan itu berulang-ulang. Apakah ini mensimulasikan apa yang terjadi dalam moot court atau memang secara real yang terjadi? Karena kalau dalam pengujian ini kan kalau salah satunya fungsi Mahkamah ini yang diajukan dalam Mahkamah ini, ujinya itu adalah terhadap pasal, frasa, atau norma dalam undang-undang atau dalam perppu yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon itu. Ini masih nampak sekali bahwa ini sebagai bagian dari praktik peradilan semu yang memang seakan-akan tidak dialami oleh Pemohon yang sesungguhnya, tidak real.

Padahal di dalam mencermati permohonan itu, harus jelas legal standing-nya. Itu yang paling penting untuk didapatkan dulu itu adalah legal standing-nya. Kalau tidak memiliki itu, sulit untuk meneruskan Permohonan ini. Nah, ini juga Saudara yang harus lebih hati-hati, apalagi ini seakan-akan berupa cerita yang bukan berasal dari kasus yang konkret. Biasanya, kalau kita menilai dari suatu hak konstitusional itu berada di dalam pertentangan dengan hak konstitusional adalah hal-hal yang bersifat bisa dia menimbulkan kerugian secara langsung ... dia

secara apa ... faktual atau secara potensial yang tadi dijelaskan. Nah, kalau di sini menjadi tidak jelas yang Saudara uraikan di sini.

Saya cermati ini misalnya apa ... berkaitan dengan hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya ... apa ... pasal ini, itu tidak dijelaskan. Sehingga menjadi tidak mampu untuk meyakinkan bahwa benar-benar ada kerugian yang hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

Nah, di sini nampaknya memang Saudara akan kesulitan karena memang tidak berasal dari apakah menuju pada pengujian pasal, atau seluruhnya, atau berupa frasa, atau berupa kata yang ada di dalam pasal itu, normal pasal tertentu. Nah, ini yang tidak ... berkali-kali di sini tertulis apa yang terjadi di dalam moot court itu. Nah, sehingga mungkin Saudara perlu setidaknya-tidaknya mempelajari dulu, memastikan dulu, nanti dilihat di ... apa ... Peraturan Mahkamah Konstitusi PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang. Nanti itu dilihat seperti apa atau contoh-contoh putusan yang pernah di ... ada di Mahkamah, yang kabul setidaknya-tidaknya, Saudara bisa lihat itu menjadi lebih mudah. Seperti tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul bahwa kenapa tidak menuju pada pasal tertentu saja, langsung? Pemohon sebagai warga negara apalagi sebagai mahasiswa, sebagai WNI atau mahasiswa. Bisa itu dilakukan. Tidak kepada persoalan yang selama ini dilakukan terhadap kesulitan-kesulitan jaksa dalam moot court penuntut ... apa namanya ... penasihat hukum di dalam moot court.

Nah, ini menjadi tidak apa, ya ... bukan clear sebagai satu persoalan konstitusional. Ini persoalan konstitusionalitasnya yang menjadi penting dengan Saudara memastikan bahwa siapa sebenarnya yang merasa dirugikan, apakah itu faktual atau potensial itu. Nah, ini harus dijelaskan. Ada parameternya, lima parameter yang harus dibuktikan, bagaimana Saudara mengkontestasikan antara pasal yang berlakunya, pasal yang dianggap merugikan hak konstitusional. Nah, hak konstitusional itu yang mana? Yang itu yang di dua batu uji ini. Misalnya apakah berkaitan dengan hak konstitusional untuk mendapatkan ... berhak mendapat pengakuan, misalnya atas pengakuan, atau hak untuk kepastian hukum yang adil. Dipertentangkan pasal yang Saudara uji itu atau berkaitan dengan di Pasal 28H ini terhadap hak untuk hidup, sejahtera, lahir, dan batin. Nah, ini yang dikontestasikan bahwa betul-betul pasal yang diuji itu, itu dipertentangkan.

Nah, kalau di sini, saya lihat seperti ... seperti Saudara menggambarkan apa yang terjadi di apa ... tahapan-tahapan moot court. Nah, ini yang Saudara mesti lihat betul.

Kemudian juga, ya, sehingga karena memang ini suatu hal yang tidak terjadi, tidak tampak, sulit mendapatkan kerugiannya, faktual atau potensialnya, akhirnya tidak menjadi kuat argumentasinya itu. Ini mungkin yang antara lain Saudara bisa dilihat kembali, apakah tetap ada permohonan yang seperti ini atau nanti Saudara perkuat seperti apa,

tetapi mungkin agak banyak juga karena itu juga menyangkut persoalannya di Petikum. Apa yang ada di Alasan-Alasan Permohonan ini, ya tidak nyambung walaupun sebenarnya di Petikum ini Saudara uraikan ada lima butir Petikum, tapi ketika saya lihat jadi hubungannya dengan alasan permohonan, dengan Positanya itu juga tidak nyambung. Misalnya pada format saja di Petikum angka 2 dan angka 3 ini kan, enggak urutan ini, mestinya kan harusnya dibalik tuh antara 3 dengan 2.

Saya kira itu beberapa hal yang mungkin bisa Saudara perbaiki nanti, kita lihat seperti apa apabila akan meneruskan Permohonan ini, kita lihat nanti seperti apa nanti setelah perbaikannya.

Terima kasih, Yang Mulia. Kembalikan kepada Ketua.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:13]

Baik, terima kasih.

Jadi Saudara Bernita sebagai Kuasa Para Pemohon sudah jelas ya, cukup banyak yang disampaikan. Ini kan kebetulan hadir semua ini, kayak kuliah umum nih, ya. Kayaknya hadir semua di sini. Memang enggak kuliah hari ini?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [45:29]

Kita kuliah online, Yang Mulia.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:31]

Oh, kuliah online. Saya ada beberapa hal catatan ya, nanti tolong dicermati, diperbaiki. Jadi saya sampaikan penegasan bahwa terkait dengan penasihat yang kami sampaikan ini, ini adalah kewajiban bagi kami, tetapi hak sepenuhnya dari Para Prinsipal, apakah mau diikuti ataukah kemudian tetap dengan permohonan, itu sepenuhnya terserah kepada Prinsipal. Tapi hak kami memang, kewajiban kami untuk menyampaikannya, ya.

Yang pertama adalah ini nanti tolong diperhatikan ya Saudara Bernita, ya. Ini kebiasaan nih kayaknya saya lihat di timnya ini memang kalau tulis halaman sudutnya nyempil, gitu ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [46:12]

Ya maaf, Yang Mulia, lupa.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:14]

Ya dari kemarin ini tipenya kok sama semua, nyempil di atas sudut kiri itu ya. Nanti taruh lah di bagian bawah, gitu ya, sudut kanan.

Jadi kelihatan langsung dibuka itu halamannya di situ, ya. Ini kan seolah-olah tidak ada halamannya.

Kemudian fontasinya sudah gede nih, ya. Kalau di saya kok agak kecil nih pakai Arial 12 atau Times New Roman 12, gitu ya. Itu hal yang menyangkut format.

Kemudian yang berikutnya, ini karena terkait dengan ... apa ... pengujian sudah sering dilakukan oleh Bernita dan teman-temannya, menyangkut format saya kira sudah diikuti PMK 7/2025, hanya di bagian Kewenangan nanti tolong dicek kembali, ya. Di bagian Kewenangan ini cara mengutipnya saja yang keliru, mengutip Pasal 24C ayat (1) saat itu bukan memutus perubahan parpol, tapi pembubaran partai politik itu, itu keliru di situ, nanti diperbaiki. Yang kemudian yang penting setelah itu selesai di bagian Kewenangan Mahkamah adalah bagian Kedudukan Hukum.

Di bagian Kedudukan Hukum, ini nanti tolong diperhatikan betul, selain soal kualifikasi sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang kebetulan statusnya adalah sebagai mahasiswa, ini saya coba buka bukti yang diajukan ya ini melampirkannya memang KTP dan kartu mahasiswa, begitu ya Bernita ya, yang dilampirkan. Tapi kan ini harus bisa menjelaskan, membuktikan, dan meyakinkan, apa sih kerugian hak konstitusionalnya? Dengan kemudian menjabarkan, mengelaborasi lima syarat kerugian hak konstitusional itu.

Pertama, soal hak tadi. Haknya ini harus pasti dulu. Haknya ini kalau saya baca ini, Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (1). Ya, tapi memang kemudian ada ketidakjelasan 28C ayat (1) juga muncul di belakang, tapi di depan sudah diberikan penegasan 2 itu, ya. Nah, ini ditegaskan. Haknya itu apa, bisa dilihat di dalam buku mengenai hak-hak konstitusional warga negara, ya, haknya apa. Hak itu bisa juga digunakan sebagai batu uji. Ya, sepanjang itu memang terkait dengan hak-hak yang disebutkan dalam hak konstitusional warga negara, itu bisa digunakan. Tapi kalau kemudian dia tidak di luar itu, itu jangan masukkan sebagai hak, ya. Batu uji boleh. Nah, ini harus dipastikan dulu.

Kemudian yang berikutnya, selain haknya sudah clear, misalnya haknya adalah berkaitan dengan 3 ketentuan dalam konstitusi yang Anda yakini sebagai haknya, tetapi harus juga bisa menguraikan apa sebetulnya yang menjadi persoalan tidak sejahtera lahir dan batinnya itu? Apa kemudian yang menyebabkan terkait dengan tidak terpenuhinya hak-hak menyangkut soal pendidikan, misalnya itu atau ... apa namanya ... terkait dengan 28C ayat (1), ya. Itu untuk mendapatkan hal yang terkait dengan pengembangan keilmuan. Itu apanya yang kemudian dirugikan akibat berlakunya norma ini? Apakah Anda terhambat terkait dengan hal itu karena berlakunya norma ini? Nah, itu harus diuraikan. Uraianannya itu harus meliputi hal-hal yang spesifik sifatnya, bisa dia aktual, aktual itu memang kalau kemudian sudah terjadi, ada kasus konkretnya, misalnya Anda pernah digeledah, seperti itu, ya. Atau paling

tidak, bisa Anda gunakan itu adalah setidaknya potensial, tapi dalam batas penalaran wajar, dipastikan akan terjadi. Dapat dipastikan akan terjadi.

Nah, itu gambarannya seperti apa? Yang Anda katakan itu adalah potensial dipastikan akan terjadi itu seperti apa? Itu tolong diperhatikan, dijelaskan. Yang itu kaitannya dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tadi, hak soal pengembangan keilmuannya, hak kemudian mendapatkan kepastian-kepastian, hak terkait dengan kesejahteraan lahir dan batin, apa ya ... ada kaitannya dengan berlakunya norma itu?

Nah, itu harus dipastikan terlebih dahulu. Kemudian harus ada kejelasan, kausalitasnya, benar enggak ini ada hubungan sebab-akibatnya antara hak yang Saudara diberikan oleh Undang-Undang Dasar tadi dengan anggapan kerugiannya. Ya, kalau aktual, lebih gampang itu. Paling tidak yang potensial dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi itu.

Nah, itu harus clear betul uraiannya itu. Ya, uraiannya clear, kalau ini kan pakai pointers-pointers ini, kalau bisa narasinya lebih anu ini, lebih bagus lagi soal ini.

Setelah itu baru kemudian, kalau sudah jelas bahwa Anda bisa menguraikan soal lima syarat kerugian hak konstitusional itu, MK bisa jadi memberikan kedudukan hukum. Tapi kalau tidak jelas, ya tidak diberikan kedudukan hukumnya di situ. Tidak diberikan kedudukan hukumnya tidak bisa masuk ke pokok permohonan, ya. Nah, jadi Anda uraikan betul terkait dengan hal menyangkut kerugian hak konstitusional tersebut.

Kemudian yang berikutnya, baru masuk ke posita, Alasan Permohonan yang isinya adalah mengapa Anda mempertentangkan frasa-frasa yang ada di dalam Norma Pasal 113 ayat (4) dan ayat (5) huruf a dan huruf d. Mengapa Saudara pertentangkan dengan ketiga norma Undang-Undang Dasar itu? Itu harus jelas betul itu, harus dibaca utuh KUHAP-nya sampai ke penjelasan-penjelasan.

Kenapa? Karena norma yang Anda persoalkan ini tidak hanya ada di situ, ada di beberapa norma yang ada di KUHAP, jadi tidak hanya itu saja, ada beberapa norma yang ada di KUHAP, dan kemudian itu harus clear. Kalau Saudara mintanya seperti dalam Petitem ini, uraian yang mendukung argumentasi yang jelasnya harus ada, kenapa kok Anda minta dimaknanya seperti ini? Apa argumentasinya yang bisa membuat kita yakin betul bahwa kalau tidak dikabulkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Lah, bertentangannya dengan apa? Dengan yang Anda sebutkan batu ujinya tadi, jadi ada kesenyambungannya satu sama lain itu.

Nah, ini coba Anda simulasi terlebih dahulu, ada enggak ini sebetulnya satu pertentangan norma ini dengan prinsip kepastian hukum, dengan kemudian tidak bisa mengembangkan kebutuhan dasar termasuk mendapatkan ilmu, ya, termasuk tidak sejahtera lahir dan batin

itu, ada enggak di situ ya, bangunan itu? Dan ini ada implikasinya kemudian pada norma-norma yang lainnya, yang menggunakan juga hal-hal yang disebutkan di dalam Pasal 113 tersebut, gitu lho. Nah, ini harus dibuat yang kuat argumentasinya yang kokoh, tidak bisa kemudian petitem tidak didukung oleh posita, positanya ke mana, petitemnya ke mana. Itu bisa kabur nanti Permohonannya, ya.

Jadi ini harus di ... apa namanya ... ditegaskan betul, ya, kenapa kemudian ini menjadi persoalan setelah dibaca utuh ketentuan dalam KUHAP tersebut, ya, tidak bisa hanya melihat pada satu norma dalam Pasal 113, tapi itu hanya pada norma tertentu saja, tetapi harus dibaca utuh kaitannya dengan ayat-ayat lainnya. Ketika itu kemudian dimintakan Petitemnya seperti ini, kira-kira dampaknya apa andai kata norma itu dikabulkan dengan norma-norma yang ada di dalam Pasal 113 itu sendiri? Belum lagi dengan norma-norma lainnya, ya, yang menggunakan terminologi atau istilah yang sama dengan hal ini.

Nah, itu penting itu ya Saudara Bernita ya, nanti dipertimbangkan betul hal-hal yang terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ya, jadi harus ada kejelasan. Tidak mudah untuk membatalkan sebuah norma tanpa ada kejelasan pertentangannya itu, ya, itu tidak kemudian secara sederhana dibatalkan begitu, tidak, memang ada mahasiswa yang kemudian bisa membuktikan betul ada persoalan itu. Nah, ini silakan dibuktikan, di mana letak persoalannya itu, ya, yang kemudian memang kalau tidak dibatalkan, menyebabkan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu uji tadi, ya, harus benar-benar bisa dibangun argumentasi yang kuat di situ, ya.

Begitu, ya, Saudara Bernita, ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, ya, silakan, baik dari Kuasa maupun dari Prinsipal, ada yang mau sampaikan? Silakan.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [56:04]

Sudah cukup, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:06]

Sudah cukup, ya. Baik kalau sudah cukup.

Ini perbaikannya nih, ya, Perbaikan Permohonan. Silakan nanti dipertimbangkan, apakah memang kemudian akan diteruskan ataukah kemudian dipertimbangkan untuk disempurnakan sedemikian rupa, sehingga membutuhkan waktu, itu semua diserahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon, ya.

Ini terkait dengan penyerahan Perbaikan Permohonan, batas waktunya adalah Rabu, 6 Mei 2026, pukul 12.00 WIB, ya. Dapat diajukan, baik secara online maupun offline, ya. Perbaikan Permohonan

harus telah ditandatangani oleh Para Pemohon atau Kuasanya ... dan/atau Kuasanya. Dan Perbaikan hanya bisa disampaikan satu kali saja, satu kali saja, tidak bisa berkali-kali, satu kali. Kemudian kalau mau disampaikan lewat Pos, itu harus ditulis di dalam amplopnya adalah Perbaikan Permohonan. Jangan lupa nanti dalam Perbaikan Permohonan disertai dengan softcopy dalam bentuk file Word, ya.

Dan kemudian alat buktinya itu sudah harus dinasegel, sudah bermeterai yang cukup. Kalau ini kan, saya lihat beberapa sudah diberikan meterai yang cukup, tapi itu baru terkait dengan identitasnya sebagai perseorangan, yaitu KTP dan kartu mahasiswa. Silakan ada bukti lain yang kuat sekali untuk mendukung sisi aktualnya atau yang potensial yang kami jelaskan tadi, ya.

Begitu, ya, Saudara Bernita dan Para Prinsipal. Sudah cukup semuanya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [57:54]

Sudah cukup, Yang Mulia.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:59]

Sudah cukup, ya. Ada tambahan, Yang Mulia? Tidak ada lagi tambahan?

Tidak ada lagi tambahan dari kami. Sudah dianggap cukup, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.44 WIB

Jakarta, 23 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

